



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusbihodo Alias Bandot Bin Darno
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Mbamban Desa Gunungwungkal Rt. 03  
Rw.03 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusbihodo Alias Bandot Bin Darno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa; RUSBIODO Alias BENDOT Bin DARNÔ bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap di tahan.
3. **Barang Bukti :**
  - 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat logam kuningan dibagian pegangannya;
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih kombinasi kuning dibagian samping, bagian depan terdapat gambar tangan memegang ban roda, serta terdapat tulisan GOOD YEAR dibagian depan dan belakang (bagian bahu kiri terdapat bekas robekan).

**Di Rampas untuk di musnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- .(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta maaf kepada korban dan samggup untuk memberikan ganti kerugian, dan berjanji akn berbuat lebih baik lagi, menyesal dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSBIHODO Alias BANDOT Bin DARNÔ pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan Desa turut Dukuh Mbamban Desa Gunungwungkal Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, <em>telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara



sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 26 September 2021 sekira pukul. 14.00 WIB terdakwa RUSBIHODO Alias BANDOT Bin DARNO pada saat itu melihat saksi DARNO Bin PAWIRO SUYADI yaang sedang duduk-duduk di pinggir jalan dengan melihat-lihat kayu miliknya kemudian terdakwa memanggil saksi sambil berdiri di teras rumahnya dengan berteriak dengan kalimat HARNO tuli, HARNO budeg, HARNO noleh go yang artinya Hamo tuli, hamo bugek ,Nengok sini, namun Saksi Harno tidak merespon karena bermasalah pendengarannya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban KASBAN Bin PARDI SAIR “ NEK BACOK WONG IKU HUKUMANE PIRANG SASI LEK” yang artinya kalau bacok orang itu berapa bulan hukumannya, dan di jawab oleh saksi korban MBOH GAK NGERTI, AMEH LAPO ORA USAAH ANEH-ANEH” yg artinya saya tidak tahu mau apa tidak usah macem-macem, tidak lama kemudian terdakwa datang mendekati saksi HARNO sambil tangan kanannya memegang senjata jenis arit/sabit, dan langsung mengayun kan sabit tersebut ke arah saksi harno namun di tangkis dengan tangan kirinya namun tidak sampai melukai atas kejadian tersebut kemudian saksi Korban bermaksud untuk melerai dan mendekati terdakwa namun terdakwa tidak terima kemudian mengayunkan Arit tersebut ke arah saksi korban mengenai Bahu sebelah kiri sehingga terluka dan berdarah. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka robek pada punggung sebelah kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma sentimeter dalam nol koma sentimeter sebagaimana Visum Et repertum Nomor : RM; 226105 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ayu RUMISIH selaku dokter pada Rumah sakit Sebening Kasih dengan hasil pemeriksaan ditemukan :Luka robek pada Bahu belah kiri 4 cm, Lebar 0,4 cm, dalam 0,2 cm.KESIMPULAN :Dari fakta - fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan korban mengalami luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (!) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kaban bin Pardi Sair** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00.Wib. di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal yaitu termasuk kec. Gunungwungkal Kab. Pati., saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang terdakwa teriak-teriak di depan teras rumahnya dengan mengatakan dengan saksi HARNO bahwa HARNO BUDEK, HARNO TULI nengokl sini namun saat itu tidak di respon oleh saksi Harno karena memang pendengarannya agak kurang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengatakan dan bertanya kepada saksi korban Kalau mbacok orang atau mbacok orang itu hukumannya berapa, kemudian saksi menjawab Mboh ngak ngerti (yg artinya say tidak tahu) Ameh la opo ora usah aneh-aneh; (mau apa tidak usah yg macam-macam);
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi HARNO sambil tangan kanannya membawa sabit atau sentaja tajam dan memegang kaos depan saksi Harno dan hendak mengayunkan arit atau sabit tersebut ke arah bagian kiri saksi Harno dan saat itu juga di tangkis dengan tangan kiri hingga tidak sampai melukai saksi Harno;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian tersebut kemudian spontan langsung berdiri dan mendekati terdakwa dengan maksud untuk meleraai/memisah namun terdakwa pada saat hendak mengayunkan Arit ke arah saksi Harno yg ke dua saksi langsung merebut arit /sabit tersebut namun karena terlalu kuat sehingga aris tersebut mengenai saksi mengenai punggung dan luka mengenai bahu kiri;
- Bahwa kemudian saksi berobat ke rumah sakit sebinging kasih Tayu untuk mendapatkan perawatan dan di sarankan oleh dokter untuk berobat jln.
- Bahwa kemudian setelah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Gunungwungkal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat itu luka dan mengeluarkan darah dan kemudian di tolong oleh saksi Siswanto yg saat itu berada diatas truk yg hendak muat kayu sengon;
- Bahwa korban tidak merasa ada kelainan dan sudah normal
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di persidangan dan saksi juga sudah memaafkan;
- Bahwa saksi menginginkan agar supaya terdakewa di ringankan hukumannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakann benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Harno bin Pawiro Suyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00.Wib, di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal yaitu termasuk kec. Gunungwungkal Kab. Pati. Terdakwa telah dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi kemudian teriak-teriak sambil berdiri di depan rumah yg tidak jauh dari lokasi tempat kejadian bahwa terdakwa Rosbodo teriak teriak sambil berdiri di depan teras rumahnya dengan mengatkan dengan saksi HARNO bahwa HARNO BUDEK, HARNO TULI nengok sini namun saat itu tidak di respon oleh saksi Harno ;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan dan bertanya oleh saksi korban ( KASBAN) Kalau mbacok orang atau mbacok orang itu hukumannya berapa, kemudian saksi menjawab Mboh ngak ngerti, Ameh la opo opra usah aneh-aneh;
  - Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi HARNO sambil tangan kanannya membawa sabit atau sentaja tajam dan memegang kaos depan saksi Harno dan hendak mengayunkan arit atau sabit tersebut ke arah bagian kiri saksi Harno dan saat itu juga di tangkis dengan tangan kiri hingga tidak sampai melukai
  - Bahwa saat itu saksi melihat kejadian tersebut kemudian spontan langsung berdiri dan mendekati Terdakwa dengan maksud untuk melera/memisah namun terdakwa pada saat hendak mengayunkan Arit ke arah saksi Harno yg ke dua saksi langsung merebut arit /sabit tersebut namun karena terlalu kuat sehingga aris tersebut mengenai saksi mengenai punggung dan luka mengenai bahu kiri;
  - Bahwa kemudian saksi berobat ke rumah sakit sebening kasih Tayu untuk mendapatkan perawatan dan di sarankan oleh dokter untuk berobat jln.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Gunungwungkal untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi tahu pada saksi korban terdapat luka mengeluarkan darah dan kemudian di tolong oleh saksi Siswanto yg saat itu berada diatas truk yg hendak muat kayu sengan;
  - Bahwa korban tidak merasa ada kelainan dan sudah normal kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakann benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti





3. **Saksi Siswanto bin Supar**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00.Wib. di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal yaitu termasuk kec. Gunungwungkal Kab. Pati Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa teriak-teriak sambil berdiri di depan rumah yg tidak jauh dari lokasi tempat kejadian bahwa terdakwa Rosbiodo teriak teriak sambil berdiri di depan teras rumahnya dengan mengatkan dengan saksi HARNO bahwa HARNO BUDEK, HARNO TULI nengokl sini namun saat itu tidak di respon oleh saksi Harno ksrena saksi harno aga kurang pendengarannya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengatakan dan bertanya oleh saksi korban Kalau mbacok orang atau mbacok orang itu hukumannya berapa, kemudian saksi menjawab Mboh ngak ngerti, (yg artinya say tidak tahu) Ameh la opo opra usah aneh-aneh;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa datang menghampiri saksi HARNO sambil tangan kanannya membawa sabit atau sentaja tajam dan memegang kaos depan saksi Harno dan hendak mengayunkan arit atau sabit tersebut ke arah bagian kiri saksi Harno dan saat itu juga di tangkis dengan tranan kiri hingga tidak sampai melukai
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian tersebut kemudian spontan langsung berdiri dana mendekati terdakwa dengan maksud untuk meleraí/memisah namun terdakwa pada saat hendak mengayunkan Arit ke arah saksi Harno yg ke dua saksi langsung merebut arit /sabit tersebut namun karena terlalu kuat sehingga aris tersebut mengenai saksi mengenai punggung dan luka mengenai bahu kiri;
- Bahwa saksi tahu kemudian saksi korban berobat ke rumah sakit sebinging kasih Tayu untuk mendapatkan perawatan dan di sarankan oleh dokter untuk berobat jalan.
- Bahwa saksi tahu jika saksi korban Kaban terluka dan mengeluarkan darah dan kemudian di tolong oleh saksi Siswanto yg saat itu berada diatas truk yg hendak muat kayu sengon;
- Bahwa korban tidak merasa ada kelainan dan sudah normal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakann benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00.Wib.di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal kec. Gunungwungkal Kab. Pati, Terdakwa telah menyerang saksi korban Kaban;
- Bahwa awalnya Terdakwa teriak-teriak sambil berdirididepan rumah yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian bahwa terdakwa Rosbiodo teriak teriak sambil berdiri di depan teras rumahnya dengan mengatakan dengan saksi HARNO bahwa HARNO BUDEK, HARNO TULI nengokl sini namun saat itu tidak di respon oleh saksi Harno karena memang pendengarannya agak kurang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan bertanya oleh saksi korban Kalau mbacok orang atau mbacok orang itu hukumannya berapa, kemudian saksi menjawab Mboh ngak ngerti (yg artinya say tidak tahu) Ameh la opo ora usah aneh-aneh; (mau apa tidak usah yg macam-macam).
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi HARNO sambil tangan kanannya membawa sabit atau sentaja tajam dan memegang kaos depan saksi Harno dan hendak mengayunkan arit atau sabit tersebut ke arah bagian kiri saksi Harno dan saat itu juga di tangkis dengan tangan kiri hingga tidak sampai melukai;
- Bahwa kemudian saksi Korban bermaksud untuk meleraikan dan mendekati terdakwa namun terdakwa tidak terima kemudian mengayunkan Arit tersebut ke arah saksi korban mengenai Bahu sebelah kiri sehingga terluka dan berdarah.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka robek pada punggung sebelah kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma sentimeter dalam nol koma sentimeter sebagaimana Visum Et repertum Nomor : RM; 226105 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ayu RUMISIHÂ selaku dokter pada Rumah sakit Sebening Kasih dengan hasil pemeriksaan ditemukan :Luka robek pada Bahu belah kiri 4 cm, Lebar 0,4 cm, dalam 0,2 cm.
- Bahwa kemudian saksi Kaban berobat ke rumah sakit sebening kasih Tayu untuk mendapatkan perawatan dan di sarankan oleh dokter untuk berobat jalan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan dan tidak menuntut ganti rugi apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat logam kuningan dibagian pegangannya;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih kombinasi kuning dibagian samping, bagian depan terdapat gambar tangan memegang ban roda, serta terdapat tulisan GOOD YEAR dibagian depan dan belakang (bagian bahu kiri terdapat bekas robekan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.00.Wib.di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal kec. Gunungwungkal Kab. Pati, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kaban;
- Bahwa penganiayaan tersebut dimulai dengan Terdakwa teriak-teriak sambil berdiri di depan rumah yg tidak jauh dari lokasi tempat kejadian bahwa terdakwa Rosbido teriak teriak sambil berdiri di depan teras rumahnya dengan mengatikan dengan saksi HARNO bahwa HARNO BUDEK, HARNO TULI ngokl sini namun saat itu tidak di respon oleh saksi Hamo karena memang pendengarannya agak kurang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan bertanya oleh saksi korban Kalau mbacok orang atau mbacok orang itu hukumannya berapa, kemudian saksi menjawab Mboh ngak ngerti (yg artinya say tidak tahu) Ameh la opo ora usah aneh-aneh; (mau apa tidak usah yg macam-macam).
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi HARNO sambil tangan kanannya membawa sabit atau sentaja tajam dan memegang kaos depan saksi Harno dan hendak mengayunkan arit atau sabit tersebut ke arah bagian kiri saksi Harno dan saat itu juga di tangkis dengan tangan kiri hingga tidak sampai melukai;
- Bahwa kemudian datang saksi Korban Kaban dengan maksud untuk meleraikan dan mendekati terdakwa namun terdakwa tidak terima kemudian mengayunkan Arit tersebut ke arah saksi korban mengenai Bahu sebelah kiri sehingga terluka dan berdarah.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka robek pada punggung sebelah kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nol koma sentimeter dalam nol koma sentimeter sebagaimana Visum Et repertum Nomor : RM; 226105 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ayu RUMISIHÂ selaku dokter pada Rumah sakit Sebening Kasih dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada Bahu belah kiri 4 cm, Lebar 0,4 cm, dalam 0,2 cm.

- Bahwa kemudian saksi Kaban berobat ke rumah sakit sebening kasih Tayu untuk mendapatkan perawatan dan di sarankan oleh dokter untuk berobat jalan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan dan tidak menuntut ganti rugi apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidaklah dijelaskan dalam KUHPidana namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah RUSBIHODO alias BANDOT Bin DARNÔ adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat



jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pain*) ataupun luka. Rasa sakit dapat diartikan misalnya mencubit, mendupak, memukul ataupun menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diketahui bahwa pada sekitar pukul 14.00.Wib.di pinggir jalan turut Dukuh Mbamban Ds. Gunungwungkal yaitu termasuk kec. Gunungwungkal Kab. Pati, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kaban dengan menggunakan arit dengan cara awalnya Terdakwa hendak memukul saksi Harno, kemudia datang saksi Kaban hendak melerai namun terdakwa tidak terima kemudian mengayunkan Arit tersebut ke arah saksi korban mengenai Bahu sebelah kiri sehingga terluka dan berdarah, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor Visum Et repertum Nomor : RM; 226105 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ayu RUMISIHÂ selaku dokter pada Rumah sakit Sebening Kasih dengan kasil pemeriksaan ditemukan :Luka robek pada Bahu belah kiri 4 cm, Lebar 0,4 cm, dalam 0,2 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat logam kuningan dibagian pegangannya;

1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih kombinasi kuning dibagian samping, bagian depan terdapat gambar tangan memegang ban roda, serta terdapat tulisan GOOD YEAR dibagian depan dan belakang (bagian bahu kiri terdapat bekas robekan), karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** Rusbihodo alias Bandot bin Darno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusbihodo alias Bandot bin Darno dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit/arit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat logam kuningan dibagian pegangannya;

1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih kombinasi kuning dibagian samping, bagian depan terdapat gambar tangan memegang ban roda, serta terdapat tulisan GOOD YEAR dibagian depan dan belakang (bagian bahu kiri terdapat bekas robekan), dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami, Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

RAMANTO, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pti